



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 40.A TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 35.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
7. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 308.A), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 26.A Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 426.A);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 35.A Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 500.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 40.A TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate; (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 308.A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 26.A Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 426.A), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 12 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk:

1. Dihapus;
2. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kota Ternate pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
3. Dihapus;
4. Dihapus;
5. Dihapus;
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
7. Dihapus;
8. Unit Pelaksana Teknis Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kota Ternate;
9. Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate pada Dinas Pendidikan Kota Ternate;
10. Dihapus;
11. Dihapus;
12. Dihapus;

13. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate;
14. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
15. Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ternate;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
17. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
18. Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Ternate pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
19. Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian Kota Ternate; dan
20. Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Ternate.

2. Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dihapus, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Dihapus

Pasal 7

Dihapus

Pasal 8

Dihapus

Pasal 9

Dihapus

Pasal 10

Dihapus

Pasal 11

Dihapus

Pasal 12

Dihapus

Pasal 13

Dihapus

Pasal 14

Dihapus

3. Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Dihapus

Pasal 22
Dihapus

Pasal 23
Dihapus

Pasal 24
Dihapus

Pasal 25
Dihapus

Pasal 26
Dihapus

Pasal 27
Dihapus

4. Ketentuan Bab IV Bagian Keempat Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Keempat Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Dihapus

Pasal 28
Dihapus

Pasal 29
Dihapus

Pasal 30
Dihapus

Pasal 31
Dihapus

Pasal 32
Dihapus

Pasal 33
Dihapus

5. Ketentuan Bab IV Bagian Kelima Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dihapus, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Kelima Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Dihapus

Pasal 34
Dihapus

Pasal 35
Dihapus

Pasal 36
Dihapus

Pasal 37
Dihapus

Pasal 38
Dihapus

Pasal 39
Dihapus

6. Ketentuan Bab IV Bagian Keduabelas Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 dihapus, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Keduabelas Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas
Dihapus

Pasal 76
Dihapus

Pasal 77
Dihapus

Pasal 78
Dihapus

Pasal 79
Dihapus

Pasal 80
Dihapus

Pasal 81
Dihapus

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Juli 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 20 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 536

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001